



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul perlu dilakukan upaya penegakan hukum melalui operasi yustisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran peraturan daerah; dan
 - c. menyelenggarakan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Sat. Pol. PP Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL
YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Komandan Kodim 0729 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Sat. Pol. PP Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 2. Sekretaris Sat. Pol. PP Kab. Bantul 3. Kabid. Ketentraman dan Ketertiban Sat. Pol. PP Kab. Bantul 4. Panitera Pengadilan Negeri Bantul 5. Kasat. Reskrim Polres Bantul 6. Kasat. Sabhara Polres Bantul 7. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul 8. Kasi. Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul 9. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Bantul 10. Kasi. Penindakan Sat. Pol. PP Kab. Bantul 11. Kasi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Sat. Pol. PP Kab. Bantul 12. Unsur Sat. Pol. PP Kab. Bantul	
7.	Staf Sekretariat	Unsur Sat. Pol. PP Kab. Bantul	1. Sri Hartati, SH 2. Andri Kusmiarno, SH 3. FX. Budiman 1. Siti Wakhidah, SE 2. Eni Tri Lestari 3. Sunarto

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO